

**KONTEKSTUALISASI HADIS TENTANG HAK-HAK JALAN
RESPON TERHADAP FENOMENA
CITAYAM FASHION WEEK**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Oleh :

Balqis Izzatie

STATE NIM. 19105050066 UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PROGRAM STUDI ILMU HADIS

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

HALAMAN NOTA DINAS

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Isi : Skripsi Balqis Izzatie

Lamp :-

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara/i:

Nama : Balqis Izzatie

NIM : 19105050066

Program Studi : Ilmu Hadis

Judul Skripsi : Kontekstualisasi Hadis Tentang Hak-Hak Jalan Respon Terhadap Fenomena Citayam Fashion Week

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sata Satu (S.Ag) dalam jurusan/Prodi Ilmu Hadis pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara/i tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 10 Juli 2023
Pembimbing

Asrul, M.Hum.
NIP. 198508092019031007



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1178/Un.02/DU/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : KONTEKSTUALISASI HADIS TENTANG HAK-HAK JALAN RESPON TERHADAP FENOMENA CITAYAM FASHION WEEK

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : BALQIS IZZATIE
Nomor Induk Mahasiswa : 19105050066
Telah diujikan pada : Kamis, 20 Juli 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketma Sidang/Penguji I
Asrul, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6462b40c31414



Penguji II
Dadi Nurhaedi, S.Ag.M.Si.
SIGNED

Valid ID: 64805d2c2e96



Penguji III
Dr. Muhammad Akmaluddin, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 64c77f0a43948



Yogyakarta, 20 Juli 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dean Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

Valid ID: 64805d2c2e96

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Balqis Izzatie
NIM : 19105050066
Jurusan : Ilmu Hadis
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Dengan demikian naskah skripsi ini bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bahwa naskah skripsi ini bukan karya sendiri atau adanya unsur plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Juli 2023

Yang menyatakan



Balqis Izzatie
NIM. 19105050066

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAR
YOGYAKARTA

MOTTO

“Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya
menemukanmu”

-Ali bin Abi Thalib-

*God has perfect timing, never early, never late. It takes a little
patience and it takes a lot of fight, but it's a worth the wait*

Rencana Allah merupakan skenario terbaik bagi hamba-NYA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Kedua orang tua saya, Alm. Mohammad Hendi dan Ibu Nasroh, saya ucapkan terima kasih banyak atas segala do'a selama ini, serta dukungan yang membuat penulis bisa menyelesaikan penelitian ini. Terima Kasih sudah menjadi orang tua yang hebat. Semoga menjadi sebuah keberkahan yang menaungi bapak dan Ibu.

Skripsi ini dipersembahkan untuk diri sendiri. Terimakasih sudah berani memulai, menerima dan melewati segala prosesnya. Baik senang maupun sedihnya bisa dilalui dengan baik. Terimakasih sudah bertahan dan menyelesaikannya.

Proud of me.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Skripsi ini berpedoman pada Transliterasi Arab-Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya yang dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak ditengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـي...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـِـو...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ ditulis kataba

- فَعَلَ ditulis fa`ala
- سُئِلَ ditulis suila

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ ditulis qāla
- رَمَى ditulis ramā
- قِيلَ ditulis qīla
- يَقُولُ ditulis yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ ditulis al-madīnah al-munawwarah
- طَلْحَةَ ditulis talḥah
-

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ dibaca nazzala
- الْبِرُّ dibaca al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “1” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ditulis ar-rajulu
- الْقَلَمُ ditulis al-qalamu
- الشَّمْسُ ditulis asy-syamsu
- الْجَلَالُ ditulis al-jalalu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ditulis ta'khužu

- شَيْئٌ ditulis syai'un
- النَّوْءُ ditulis an-nau'u
- إِنَّ ditulis inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ dibaca wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا dibaca bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ditulis Alhamdu lillāhi rabbi al-
`ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ditulis Ar-rahmānir rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ditulis Allaāhu gafūrun rahīm

KATA PENGANTAR

Segala puji dihaturkan kepada Tuhan semesta alam, Allah Swt. atas segala karunia, anugerah dan nikmat yang diberikan oleh-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul “Kontekstualisasi Hadis Tentang Hak-Hak Jalan Respon Terhadap Fenomena Cotayam Fashion Week” (Kajian Studi Ma’nil Hadis) dalam rangka memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana agama strata satu dan menyelesaikan studi pada program studi Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Penulis panjatkan juga shalawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad Saw., yang merupakan sosok suri tauladan bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman nanti.

Penulis sangat bersyukur telah mampu menyelesaikan skripsi ini meski masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu penulis sangat berterima kasih kepada bapak dan ibu yang telah memberikan dukungan serta doa untuk anak-anaknya. Semoga Allah SWT membalas semua segala amal kebaikan kalian semua. Bagi yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini dari awal sampai akhir, dengan kerendahan hati dan penuh dengan rasa hormat penulis juga ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, khususnya kepada:

1. Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah memberikan rezekinya berupa kesempatan kepada penulis untuk berkuliah di UIN Sunan Klijaga Yogyakarta
2. Kedua orang tua dan sanak saudara penulis yang telah mendukung penulis dari berbagai aspek kehidupan sehingga penulis bisa sampai ke tahap perkuliahan tinggi ini. Bil khusus untuk Alm Papah, alhamdulillah anak perempuanmu bisa menyelesaikan tugas akhirnya. Terima kasih sudah menjadi ayah yang hebat dan suportive.
3. Prof. Dr.Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Drs. Indal Abror, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hadis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
6. Asrul, M. Hum selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan kritik, saran, serta waktunya kepada penulis dalam proses penyusunan karya tulis ini. Penulis ucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas segala ilmu yang telah diberikan.

7. Kepada seluruh dosen di program studi Ilmu Hadis Universitas Islam Negeri Yogyakarta, yang tidak dapat disebutkan satu persatu dan yang telah terlibat dalam segala proses belajar dan mengajar selama penulis menempuh studi. Penulis ucapkan terimakasih atas ilmu dan didikan yang diberikan selama ini.
8. Kepada seluruh teman-teman peneliti, keluarga Ilmu Hadis Angkatan tahun 2019 yang telah menemani peneliti selama ini.
9. Seluruh teman-temanku tersayang Pila, Elin Kulin, Cik Sil, Arum, Sapto, Azka, Nauval, Ikhlas, Alfian yang menemani dan mendukung penulis sejak menjadi mahasiswa baru hingga saat ini.
10. Seluruh Teman KKN Tegalsari Kelompok 77 yang sudah menjadi penyemangat bagi penulis untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Teman-teman ku Najma, Maulida, Arrumi, Diva Amal, Ka muty, Tsabita yang sudah menemani dan memberikan support luar biasa untuk penulis selama menyusun penelitian ini.

Akhir kata, saya mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak terkait yang telah membantu dalam pengerjaan skripsi ini, semoga kalian semua dapat balasan

yang lebih. Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan skripsi ini. Karena itu, tentulah terdapat kekurangan dan kejanggalan yang memerlukan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Kepada Allah penulis berdo'a semoga kebaikan dan kontribusi yang telah berikan dinilai sebagai ibadah yang baik, sehingga selalu mendapatkan Rahmat dan karunia-NYA, Aamiin Ya Rabbal-'alamin.

Yogyakarta, 4 Agustus 2023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Balqis Izzatie

ABSTRAK

Citayam Fashion week, menarik perhatian besar beberapa waktu ini.. Masyarakat berbondong-bondong meramaikan acara tersebut. Diselenggarakan di jalan, dengan antusias yang tinggi. Padatnya pengunjung jalan Sudirman tentu akan menimbulkan berbagai dampak. Baik positif maupun negatif. Positifnya, para UMKM mengalami kenaikan omset karena ramainya antusias masyarakat. Di sisi lain, terdapat orang yang merasa dirugikan dengan adanya acara tersebut, salah satunya karena menyebabkan gangguan pada jalan yang dilalui. Berdasarkan hal di atas, penelitian ini ingin menunjukkan bahwa ada sebuah hadis yang mengatur mengenai hak-hak jalan. Mengenai hak yang harus ditunaikan ketika menggunakan jalan, hak yang disebutkan pada hadis tentang hak-hak jalan, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Dengan hal ini Islam mengatur mengenai bagaimana etika dalam menggunakan fasilitas umum yaitu jalan.

Penulis mengangkat isu ini menjadi penelitian mengenai pemahaman dan kontekstualisasi hadis tentang hak-hak jalan merespon pada fenomena *citayam fashion week* dengan menggunakan metode analisis Syuhudi Ismail untuk memaksimalkan pemahaman mengenai sunnah, agar memahami hadis secara mendalam dan dapat dipahami secara fleksibel sesuai dengan fenomena yang terjadi sekarang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis hak-hak jalan termasuk kedalam kategori *jawāmi' al-kalīm*, hadis yang ringkas tetapi penuh makna. Dalam hadis ini terdapat kalimat *tahzi>r* yang merupakan sebuah bentuk ungkapan Nabi Muhammad Saw. untuk mengingatkan agar menjauhi hal-hal yang dibenci. Substansi makna yang terkandung dalam hadis ini adalah berisi larangan. Kontekstualisasi dari hadis hak-hak jalan merupakan sebuah bentuk penjagaan diri dari hal-hal yang buruk dengan menerapkan empat hal yaitu *gaḍḍul baṣar, kafful 'azā, raddus salām, dan amar ma'rūf nahi munkar*. *Citayam Fashion Week* memenuhi dalam kajian yang terdapat dalam

hadis hak-hak jalan dikarenakan penggunaannya terhadap jalan Sudirman.

Kata kunci: Hadis, Citayam Fashion week, Hak-hak Jalan



DAFTAR ISI

HALAMAN NOTA DINAS.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
KATA PENGANTAR	xiv
ABSTRAK.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Tinjauan Pustaka.....	13
E. Kerangka Teori.....	15
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II TINJAUAN UMUM	27
A. Latar Belakang Munculnya Citayam Fashion Week	27
B. Tokoh yang Berkontribusi dalam Citayam Fashion Week	31

C. Dampak yang Ditimbulkan oleh Citayam Fashion Week	35
BAB III KUALITAS SANAD DAN MATAN HADIS	
HAK-HAK JALAN.....	41
A. Kritik Sanad	42
B. Kritik Matan.....	64
BAB IV ANALISIS DAN KONTEKSTUALISASI PEMAHAMAN M. SYUHUDI ISMAIL TENTANG HADIS HAK-HAK JALAN.....	75
A. Pemahaman Hadis M. Syuhudi Ismail.....	75
B. Kontekstualisasi Hadis Hak-Hak Jalan dan Fenomena Citayam Fashion Week	91
BAB V PENUTUP.....	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran	110
Daftar Pustaka.....	112
Curriculum Vitae	118

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Outfit of The Day atau biasa disingkat *OOTD* belakangan ini masyhur di kalangan masyarakat khususnya para remaja. Tren yang berawal dari media sosial yang memperlihatkan outfit mereka di hari tersebut, dan tidak lama setelah itu mulai ramai diikuti oleh influencer lainnya. Masyarakat yang melihatnya senang, tidak jarang juga berkomentar barang yang di pakai oleh influencer tersebut bisa dibeli di toko mana, dan masyarakat akan senang jika hal tersebut disebutkan dan bisa mereka beli dengan uang yang mereka punya.

Fashion saat ini sangat digandrungi oleh masyarakat, terlebih anak muda. *Fashion korean style, oversize*, dan lain sebagainya. Mereka banyak mendapatkan informasi tersebut melalui media sosial, dimana banyak influencer yang merekomendasikan *outfit* yang kekinian. Hal ini menumbuhkan banyak *online shop* yang bergelut di bidang fashion karena minat masyarakat yang besar terhadap tren pakaian. Berbagai kalangan

masyarakat bisa mengekspresikan dirinya melalui *outfit* yang digunakan dan menyebarkannya ke berbagai *platform* sosial media.

Pada waktu terjadinya Covid-19, penggunaan atau pemanfaatan teknologi telekomunikasi oleh masyarakat cenderung meningkat, sehingga mereka menjadi lebih adaptif dan mahir dalam menggunakan teknologi tersebut. Salah satu dampaknya ialah, masyarakat cenderung lebih suka mengunggah segala hal yang terjadi dalam hidupnya ke berbagai *platform* media sosial, dan hal ini terjadi hingga ketika angka terinfeksi covid menurun.

Fenomena yang mencuri perhatian warga Indonesia pasca terjadinya Covid-19, khususnya di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, yaitu *Citayam Fashion Week*. Ini adalah fenomena di mana anak muda asal Citayam, Bogor, dan Depok yang nongkrong di salah satu tempat ternama di Jakarta, lebih tepatnya di kawasan perkantoran *Sudirman Central Bisnis District* (SCBD), Dukuh Atas. *Citayam Fashion Week* merupakan ajang tiruan dari *Paris Fashion Week* yang menjadikan jalanan sebagai tempat memamerkan busana. Jika *Paris*

Fashion Week diikuti oleh desainer dan model ternama, *Citayam Fashion Week* hanya diikuti oleh para remaja yang berasal dari Citayam, Bojong Gede, dan Depok. Layaknya model, anak-anak remaja itu menggelar *fashion show* dengan melakukan *catwalk* di atas zebra cross.

Dengan antusias masyarakat yang besar, fenomena *Citayam Fashion Week* ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat umum, para tokoh negeri hingga para tokoh agama. Salah satu pihak menilai bahwa fenomena *Citayam Fashion Week* mengandung nilai positif. Salah satu dampaknya ialah meningkatkan omset penjualan para pelaku usaha di sekitar lokasi. Hal ini diakui langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno¹. Beberapa influencer dan masyarakat juga turut memberikan kesan yang positif terkait fenomena ini yang dimana mereka mengapresiasi cara kreatif para remaja dalam meng-ekspresikan diri melalui fashion.

Selain dari kalangan yang pro, ada juga kalangan yang kontra atas fenomena tersebut.

¹ Ali Irham, "Pro dan Kontra Citayam Fashion Week, Bagaimana Pandangan Islam?," *Lirboyo net* (blog), 31 Juli 2022, <https://lirboyo.net/pro-dan-kontra-citayam-fashion-week/>. Diakses 29 September 2022.

Beberapa masyarakat mengeluhkan dengan adanya trend *Citayam Fashion Week* membuat fasilitas umum seperti jalan raya yang seharusnya dilalui oleh pengendara mobil atau motor, menjadi tersendat yang mengakibatkan kemacetan yang cukup parah, sehingga menimbulkan rasa ketidaknyamanan dari pengguna jalan.

Apabila fenomena *Citayam Fashion Week* dilihat dari sudut pandang Islam, Islam sudah mengatur perihal bagaimana cara berbusana yang sesuai dengan syariat Islam baik itu untuk laki-laki maupun perempuan. Disamping itu para tokoh agama dan juga masyarakat bersikap resah dan khawatir terhadap kaum *lesbian, gay, biseksual* dan *transgender* (LGBT) yang menjadikan ajang tersebut sebagai wadah untuk diakui eksistensinya, dan masih banyak lainnya.

Penulis disini mencoba untuk menjelaskan lebih rinci terkait salah satu dampak negatif yang tercipta karena adanya fenomena *Citayam Fashion Week* di kawasan SCBD (Sudirman, Citayam, Bojong Gede, Depok) ini yaitu mengenai keresahan para pengguna jalan yang merasa dirugikan dengan adanya fenomena ini, lalu dikaitkan dengan hadis mengenai

hak-hak jalan sesuai judul yang tertera. Agama Islam tentu telah menunjukkan bagaimana hak-hak jalan harus dilaksanakan, begitu juga terdapat etika-etika sosial dan peraturan pemerintah yang harus dipenuhi, karena hal ini juga berhubungan langsung dengan kenyamanan orang lain.

Salah satu alasan penulis memilih judul ini untuk diteliti yaitu fenomena ini masih hangat diperbincangkan walaupun pada saat penelitian CFW ini sudah dibubarkan. Sudah cukup banyak tulisan yang membahas mengenai hal-hal negatif yang disebabkan oleh fenomena ini, seperti LGBT, *fashion show*, dan cara berpakaian yang menyinggung di CFW. Tetapi masih sedikit yang membahas lebih dalam mengenai tidak terpenuhinya hak-hak jalan karena fenomena ini. Maka dari itu, alasan penulis mengapa judul ini penting untuk diteliti, karena dari segi pemenuhan hak-hak jalan belum banyak yang membahas lebih jauh dan tulisan ini akan menjadi hal yang baru dari sudut pandang kontra lain yang ditimbulkan fenomena *Citayam Fashion Week* ini.

Perlu diketahui bahwa CFW ini memanfaatkan fasilitas umum yaitu *zebra cross* pada salah satu

jalan raya sebagai arena *catwalk* layaknya *fashion show* menunjukkan busana yang dikenakan. Akibatnya area tersebut semakin ramai dikunjungi oleh masyarakat yang berimbas pada semakin padatnya jalan tersebut dan membuat sebagian masyarakat yang melintasi area tersebut merasa terganggu. Disamping itu banyak anak-anak muda juga yang bergerombol di area trotoar hingga memenuhi setengah kawasan Jalan Sudirman. Kapolres Metro Jakarta Pusat Komisaris Besar Komarudin menjelaskan, lalu lintas Jalan Jenderal Sudirman tersendat dari kawasan Dukuh Atas sampai Semanggi dan Senayan. Kemacetan yang terjadi diperkirakan lebih dari empat kilometer². Pihak keamanan mengaku tidak bisa membendung dan mengatur keramaian yang ditimbulkan antusias warga yang mendatangi *event* ini.

Apabila dilihat dari sudut pandang fiqih, memang benar bahwa jalan raya merupakan fasilitas umum yang berhak dimanfaatkan oleh semua orang tanpa terkecuali. Tetapi tentu saja dalam memanfaatkan fasilitas umum ada etika-etika dan

² Habib Rifai dkk., “Citayam Fashion Week dalam Pandangan Islam,” *Media Mahasiswa Indonesia* (blog), 30 Agustus 2022, <https://mahasiswaindonesia.id/citayam-fashion-week-dalam-pandangan-islam/>. Diakses pada tanggal 29 September 2022.

aturan yang harus diperhatikan oleh penggunaannya, salah satunya adalah tidak mengganggu pengguna jalan lain apalagi sampai membahayakan orang lain. Seperti penggalan hadis yang diriwayatkan oleh Ibn ‘Abbās r.a berkata³:

انَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Tidak boleh melakukan perbuatan yang bisa membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain di dalam Islam.” (HR Ibnu Majah)

Syaikh Sulaiman al-Bujairimi menjelaskan bahwa hadis tersebut menunjukkan larangan terhadap segala bentuk tindakan yang merugikan orang lain, termasuk ketika memanfaatkan fasilitas umum seperti jalan raya⁴. Ada tiga nilai disiplin berlalu lintas dalam Islam, yaitu nilai penghormatan, nilai pengendalian diri, dan nilai hubungan sosial. Perwujudan nilai ini dalam disiplin berlalu lintas adalah karakter kehati-hatian, membuat orang lain merasa nyaman dan aman, serta

³ Muhammad bin Yazid Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Cet. 2 (Riyadh: Dar Hadharah Li an-Nasyr wa al-Tauzi’, 1436). No. 2341 Hlm. 353.

⁴ M. Khikamuddin, “Citayam Fashion Week, Bagaimana Pandangan Islam?,” *Liputan Kendal Terkini* (blog), 4 Agustus 2022, <https://www.liputankendalterkini.com/khazanah/pr-3614055419/citayam-fashion-week-bagaimana-pandangan-islam>. Diakses pada tanggal 29 September 2022.

menaati Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan⁵.

Lalu dijelaskan pula dengan detail melalui hadis lainnya. Dalam kamus fiqh, hak pengguna jalan dikenal dengan istilah *ḥaqqu al-tarīq*. Hadis ini yang akan menjadi hadis utama dalam penelitian penulisan tugas akhir penulis. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'īd al-Khudri r.a, bahwa Nabi Saw. bersabda⁶:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطَّرِيقَاتِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدُّ نَنَحَدُّثُ فِيهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجَالِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ» قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ؟ قَالَ: غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْأَدْيِ، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: “Dari Abū Sa’īd al-Khudri ra., Rasulullah SAW bersabda: “Hendaklah kalian menjauhi duduk-duduk di pinggir jalan. Para Sahabat berkata: “Kami tidak dapat meninggalkannya, karena merupakan tempat kami untuk bercakap-cakap”. Rasulullah SAW berkata: “Jika kalian enggan

⁵ Zetrie Andeka Muslimah, “Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan : Kajian Khusus Hak Pejalan Kaki Perspektif Hukum Islam,” *Al-Imarah : Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* Vol.3 No.2 (2018).

⁶ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Cet. Ketiga (Riyadh: Dar Hadharah Li an-Nasyr wa al-Tauzi’, 1436). No.6229 Hlm.999. Diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dalam kitab al- *Salām* bab *Min Haq al-Julūs ‘Ala al-Ṭarīq Rad as-Salām* No. 2161.

(meninggalkan bermajelis di jalan), maka berilah hak jalan”. Sahabat bertanya: “Apakah hak jalan itu?” Beliau menjawab: “Menundukkan pandangan, menghilangkan gangguan, menjawab salam, memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Hadis ini mengandung banyak faedah, sekaligus merupakan sebuah hadis komprehensif yang memuat berbagai hukum. Seperti larangan untuk duduk-duduk di tepi jalan tanpa alasan yang dibenarkan, berbuat sesuatu yang dapat mengganggu orang lain, gibah, berprasangka buruk, merendahkan dan menghalang-halangi orang yang lewat. Adapun hak jalan lainnya seperti juga menjaga barang temuan, menyingkirkan gangguan, dan beretika baik.

Hadis di atas menjabarkan apa saja hak jalan yang harus diberikan dan dipenuhi oleh setiap orang khususnya bagi umat Islam sendiri. Hak-hak tersebut seperti menundukkan pandangan, Allah Swt. memerintahkan setiap mukmin agar senantiasa menjaga pandangannya, semata-mata untuk menghindari fitnah. Bagi yang berkumpul di pinggir jalan tentu tidak terlepas dari melihat orang yang melintas, karena jalan adalah tempat berlalu lalangnya manusia. Mungkin saja ada di antara

pengguna jalan terdapat orang yang tidak menutup auratnya dengan sempurna. Seorang muslim harus berusaha sebisa mungkin untuk menjaga pandangannya dari sesuatu yang dapat menimbulkan efek negatif bagi dirinya.

Menghilangkan gangguan-gangguan di jalan bisa berupa sesuatu yang dapat menghalangi pengguna jalan untuk melewatinya atau sesuatu yang dapat membahayakan dirinya ataupun orang lain ketika melintas, seperti batu, duri, pohon yang jatuh menimpa jalan dan sebagainya. Bisa juga gangguan yang berupa perilaku manusia jahl yang suka mengganggu pengguna jalan dengan tindakannya. Menjawab salam, merupakan sebuah simbol persatuan dan media kasih sayang antar sesama umat Islam. Terakhir, berlaku baik dan mencegah kemungkaran. Sebagai muslim terutama para pengguna jalan, hak-hak ini harus menjadi perhatian bersama dan wajib diamalkan dalam kehidupan. Semua itu karena hak-hak jalan yang telah diatur dalam Islam bertujuan agar kaum muslimin bisa saling menjaga hak-hak mereka, memberikan rasa aman, menahan diri dari merugikan orang lain, dan sebagai bentuk kebaikan

bagi para pengguna jalan. Baik pengguna jalan tersebut sedang duduk, berjalan, atau berkendara.

Penjelasan singkat di atas merupakan garis besar dari makna yang terkandung dalam hadis tersebut. Selanjutnya hadis tersebut akan peneliti kaji dan perdalam kembali dengan menggunakan teori kontekstualisasi M. Syuhudi Ismail untuk mendeskripsikan lebih detail lagi atas makna hadis tersebut. Dengan demikian, yang menjadi pembeda dari penelitian lainnya, memang hadis yang penulis pakai sudah ada yang menjelaskan dengan cukup jelas, mencakup takhrij dan lainnya, tetapi hanya membahas hadisnya saja tidak lebih. Lalu terdapat penelitian yang lain membahas mengenai hak-hak lalu lintas, memang menggunakan terjemah hadis yang sama, tetapi penelitian tersebut mengambil dari sudut pandang Undang-Undang negara dan tidak membahas mengenai hadis tersebut secara mendalam dan tentu tidak dengan teori kontekstualisasi M.Syuhudi Ismail. Maka dari itu hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian lain yang sudah ditemukan, ialah belum ada yang membahas mengenai hadis hak-hak jalan yang merujuk pada fenomena *Citayam Fashion*

Week yang menggunakan teori kontekstualisasi hadis M. Syuhudi Ismail yang sama seperti penulis.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan, penulis merumuskan beberapa poin rumusan masalah agar penelitian ini tidak melenceng dari maksud judul penelitian yang telah ditetapkan. Berikut poin-poin rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pemahaman hadis tentang hak-hak jalan?
2. Bagaimana kontekstualisasi hadis tentang hak-hak jalan dalam fenomena *Citayam Fashion Week*?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka maksud adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemahaman hadis tentang hak-hak jalan
2. Untuk mengetahui bagaimana kontekstualisasi hadis tentang hak-hak jalan dalam fenomena *Citayam Fashion Week*.

D. Tinjauan Pustaka

Setelah melakukan penelusuran di *google scholar* dan beberapa web mengenai beberapa literatur khususnya yang membahas mengenai kontekstualisasi hadis tentang etika pemanfaatan jalan, penulis belum menemukan skripsi maupun jurnal yang membahas persis mengenai penelitian ini. Tetapi peneliti menemukan jurnal yang sedikit berkaitan dengan penelitian ini. Pertama, jurnal yang ditulis oleh Zetrie Andeka Muslimah dari Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang berjudul “*Implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kajian Khusus Hak Pejalan Kaki Perspektif Hukum Islam*”⁷.

Dalam tulisannya lebih banyak membahas mengenai Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan. Tetapi beliau juga menyinggung mengenai hak-hak pengguna jalan dalam tulisannya. Dalam konteks ini beliau mengambil contoh para pedagang yang berada di pinggir jalan, dimana hal itu tidak sesuai dengan hak jalan sebagaimana mestinya yang

⁷ Muslimah, “Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan : Kajian Khusus Hak Pejalan Kaki Perspektif Hukum Islam.”

seharusnya dipakai oleh para pejalan kaki, pesepeda dan yang lainnya. Lalu perbedaan dari jurnal tersebut dengan penelitian ini ialah penulis jurnal memang mencantumkan hadis yang akan diteliti, tetapi tidak menjadikan itu sebagai hadis utama yang akan dikaji, melainkan hanya sebagai pendukung kepenulisan. Penulis jurnal tersebut tidak mencantumkan hadis yang persis yang menyebutkan hak jalan sebagaimana hadis yang penulis cantumkan. Penulis jurnal tidak membahas secara rinci mengenai hak pengguna jalan.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Susatyo Yuwono dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul “*Karakter Disiplin Berlalu Lintas Dalam Islam*”⁸. Dalam tulisannya beliau menjelaskan UU yang membahas mengenai peraturan lalu lintas. Beliau juga menuliskan mengenai hak jalan yang harus dipenuhi sesuai dengan syariat Islam, yaitu memelihara pandangan, berjalan dengan sikap yang wajar dan *tawadhu*, menjawab salam orang yang dikenal, *ber-amar ma'ruf* dan *nahi munkar*, menunjukkan orang

⁸ Susatyo Yuwono, “Karakter Disiplin Berlalu Lintas dalam Islam,” *Seminar Nasional Psikologi Islami*, 21 April 2012. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

yang tersesat, tidak mengendarai dengan kecepatan tinggi, serta menyingkirkan gangguan di jalan.

Keduanya menyebutkan hak jalan sesuai dengan ajaran Islam, tetapi penulis jurnal hanya menjelaskan hal tersebut secara umum walaupun sesuai dengan hadis hak-hak jalan. Penulis menjabarkan secara detail mengenai makna dari hadis tersebut lalu dikontekstualisasikan dengan masa kini dan respon terhadap fenomena terkait. Perbedaan dengan penelitian ini ialah penulis artikel di atas menjelaskan UU yang terkait lalu lintas. Peneliti membahas mengenai hak-hak jalan yang tercantum dalam hadis *haq al-ṭarīq* lalu disambungkan dengan fenomena yang belum lama terjadi yaitu *Citayam Fashion Week*.

E. Kerangka Teori

Hadis adalah segala perkara yang datang dari Nabi SAW. yang berupa ucapan, perbuatan, *taqrir* atau ketetapan, dan sifat⁹. Dalam memahami hadis merupakan bagian yang tidak mudah, karena hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi Muhammad Saw. Dalam permasalahan pemahaman hadis para ulama

⁹ Mahmud Ath-Thahan, *Taisir Musthalah al-Hadits* (Maktabah al-Ma'arif, t.t.).

mencetuskan beberapa ilmu untuk menelaah suatu makna yang terkandung dalam hadis salah satunya yaitu ilmu ma'anil hadis.

Ilmu Ma'anil Hadis merupakan sebuah ilmu yang mengkaji tentang bagaimana memahami hadis nabi dengan mempertimbangkan struktur teks hadis, konteks ilmu pengetahuan hadis *asbab wurud*, kedudukan Nabi saat menyampaikan hadis, dan bagaimana menghubungkan teks hadis masa lalu dengan konteks kekinian, sehingga memperoleh pemahaman yang relatif tepat, tanpa kehilangan relevansinya dengan konteks kekinian¹⁰.

Paradigma dalam memahami hadis dalam buku Ilmu Ma'anil Hadis yang ditulis oleh Dr. H. Abdul Mustaqim, M.Ag dijelaskan ada beberapa paradigma untuk memahami makna hadis. Pertama, adalah pemahaman secara tekstual. Golongan ini menganggap bahwa makna original atau makna asli suatu hadis diwakili oleh *zahir* teks hadis tersebut, sehingga upaya memahami hadis, diluar apa yang ditunjukkan oleh zahirnya teks hadis dianggap tidak valid. Artinya redaksi dalam suatu hadis cukup

¹⁰ M. Safif Aidin Naim, "Macam Makna untuk Memahami Hadis dalam Kajian Ilmu Ma'anil Hadis," *Tanwir.id* (blog), 2022, <https://tanwir.id/macam-makna-untuk-memahami-hadis-dalam-kajian-ilmu-maanil-hadis/>. Diakses pada 2 November 2022.

dipahami secara teks yang ada didalamnya tanpa adanya kajian mendalam terhadap redaksi hadis tersebut seperti kajian historis dan lain sebagainya¹¹.

Kedua, yaitu kontekstual. Dalam hal ini kontekstual dibahasakan sebagai penjelas dalam memahami hadis berdasarkan keadaan saat hadis itu muncul. Sebab boleh jadi apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw. itu bersifat metaforis, sehingga harus dipahami secara simbolik juga, terlebih dalam bahasa Arab memang banyak kata-kata yang mengandung *majaz*. Dengan demikian minimal ada tiga tahapan yang diterapkan dalam memahami hadis secara kontekstual. Pertama, melakukan kajian historis, dengan menelisik secara kritis terhadap aspek-aspek redaksi hadis tersebut. Kedua, melakukan kajian bahasa dengan mencermati struktur linguistik, termasuk aspek *majaznya*. Serta yang ketiga melakukan kajian terhadap redaksi hadis dengan mengaitkan disiplin ilmu lainnya¹².

Sebagaimana yang sudah dipaparkan di atas, dalam memahami hadis perlu meninjau dari berbagai aspek seperti aspek historis, tekstual, dan lain sebagainya. Sesuai dengan tema kepenulisan ini

¹¹ Naim.

¹² Naim.

yang membahas mengenai kontekstualisasi hadis dari hadis tentang hak-hak jalan, penulis tentu menggunakan metode kontekstualisasi untuk meneliti mengenai hal ini. Metode yang dipakai adalah metode kontekstualisasi yang ditawarkan oleh M. Syuhudi Ismail dalam memahami hadis.

Metode tersebut persis seperti yang dipaparkan di buku Ilmu Ma'anil Hadis yang ditulis oleh Dr. H. Abdul Mustaqim, M.Ag. Pemikiran M. Syuhudi Ismail disini merupakan pikiran yang meliputi prinsip-prinsip penting yang perlu diperhatikan dalam memahami hadis. Dalam memahami hadis, langkah pertama yang ditempuh oleh M. Syuhudi Ismail ialah melakukan analisis teks hadis dengan mengidentifikasi bentuk matan hadis yang terdiri dari *jawāmi' al-kalīm* (ungkapan singkat padat makna), *tamṣīl* (perumpamaan), bahasa simbolik (*ramzi*), bahasa percakapan (dialog), ungkapan analogi (*qiyasi*), dan lain-lain¹³. M. Syuhudi Ismail dalam analisis teks ini merupakan bentuk upaya pengklasifikasian dalam rangka memahami makna hadis dari sisi teks. Baik *jawāmi'*

¹³ Taufan Anggoro, "Analisis Pemikiran Muhammad Syuhudi Ismail dalam Memahami Hadis," *Diroyah : Jurnal Ilmu Hadis* Vol.3 No.2 (Maret 2019).

al-kalīm, *tamsīl*, bahasa simbolik, bahasa percakapan, dan ungkapan analogi sangat terkait dengan teks, yang difungsikan oleh M. Syuhudi Ismail sebagai indikator untuk melihat keberlakuan suatu hadis.

Kedua, yaitu M. Syuhudi Ismail dalam kajian terhadap matan juga mempertimbangkan aspek historisitas yang melatarbelakanginya. Hal yang sama juga dilakukan oleh para ahli hadis terdahulu. Hadis pada awal kemunculannya melibatkan situasi dan kondisi yang mengitarinya. Situasi dan kondisi yang mengitari munculnya hadis ini dapat secara tetap maupun berubah-ubah. Makna historisitas hadis dalam pandangan Syuhudi Ismail tidak hanya dibatasi dalam pengertian *asbab al-wurūd* tetapi lebih dari itu, mengkaitkan hadis secara umum kepada banyak aspek, termasuk di dalamnya pertimbangan terkait dengan letak geografis, sosiologi dan seterusnya¹⁴.

Selanjutnya yang terakhir yaitu meneliti hadis yang bertentangan. Untuk saat ini, metode ini tidak akan penulis pakai di penelitian ini, di karenakan tidak adanya hadis yang sama ataupun

¹⁴ Hasan Su'aidi, "Hermeneutika Hadis Syuhudi Ismail," *Religia* Vol.20 No.1 (2017).

bertentangan mengenai hadis yaitu hadis tentang hak-hak jalan yang penulis cantumkan dalam penelitian ini. Sehingga penulis memutuskan untuk tidak menggunakan metode yang terakhir ini.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ibarat sebuah alat yang digunakan peneliti untuk mengolah suatu objek penelitian. Hasil penelitian sangat tergantung dengan bagaimana metode penelitian yang dipakai oleh seorang peneliti, oleh karena itu metode penelitian merupakan sebuah kebutuhan primer bagi seorang peneliti. Dengan diketahuinya metode penelitian, maka seorang peneliti juga dapat mengetahui bagaimana cara mengolah dan menganalisis suatu objek penelitian dan dapat bertanggung jawab dengan hasil penelitian yang dilakukannya sendiri.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang digunakan dalam meneliti suatu objek alamiah yang dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Oleh sebab itu penelitian ini bersifat *library*

research (studi pustaka) yang dimana data-data penelitian dapat ditemukan melalui berbagai macam literatur kepustakaan¹⁵.

2. Sumber Data

Data merupakan bahan penting dalam sebuah penelitian. Tanpa adanya data peneliti tidak akan bisa memulai atau menyelesaikan suatu penelitian. Dalam studi pustaka sumber data terbagi kepada sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer penelitian ini adalah kitab hadis Imam Bukhari yaitu kitab *al-Isti'zān* bab *Bad'u al-Salām* dan kitab hadis Imam Muslim kitab *al-Salām* bab *Min Haq al-Julūs 'Ala al-Ṭarīq Rad al-Salām*. Sedangkan sumber data sekunder penelitian ini adalah, sumber informasi atau media informasi yang meliputi fenomena *Citayam Fashion Week*, lalu tanggapan para ulama mengenai peristiwa tersebut, serta artikel yang membahas hadis yang akan diteliti.

¹⁵ Nursaipa Harahap, *Penelitian Kualitatif*, Cet.1 (Sumatera Utara: Wal Ashri Publishing, 2020).

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan ialah melalui metode dokumentasi. Metode ini digunakan karena penelitian ini merupakan kajian kitab dan bersifat studi pustaka (*library research*) yang dimana data yang didapat berasal dari berbagai jenis literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Metode dokumentasi merupakan cara penghimpunan data yang digunakan untuk menelusuri data historis, baik dokumen tentang seseorang atau sekelompok orang, suatu peristiwa atau situasi sosial yang bermanfaat dalam penelitian kualitatif.¹⁶

4. Teknis Analisis Data

Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, tentunya data-data tersebut perlu diolah dan dianalisis isinya. Teknik analisis data ialah sebuah proses dalam suatu penelitian dengan cara menganalisis, mengolah, dan menyusunnya sehingga dapat diambil kesimpulan dari hasil penelitian

¹⁶ Yusuf A.M, Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan (Jakarta: Kencana, 2014).

tersebut. Metode yang penulis gunakan adalah *Content Analysis* yang dilakukan melalui tahap-tahap berikut:

- a. Membaca sumber data primer dan sekunder sebagai pendukung analisis yang ada yaitu kitab hadis Imam Bukhari yaitu kitab *al-Isti'zān* bab *Bad'u al-Salām* dan kitab hadis Imam Muslim kitab *as-Salām* bab *Min Haq al-Julūs 'Ala al-Tarīq Rad al-Salām*. Sumber data sekunder yaitu berita atau sumber informasi yang meliputi fenomena tersebut, lalu tanggapan para ulama mengenai hal ini, dan juga artikel yang membahas mengenai metode kontekstualisasi M. Syuhudi Ismail.
- b. Meneliti dan memahami hadis mengenai hak-hak jalan sesuai teori kontekstualisasi M. Syuhudi Ismail

- c. Mendeskripsikan makna hadis hak-hak jalan sesuai dengan metode kontekstualisasi M. Syuhudi Ismail dan informasi yang membahas fenomena terkait.
- d. Membuat kesimpulan berdasarkan pemahaman yang diperoleh selama penulisan.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun untuk sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari lima bab utama yang dijabarkan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang membahas mengapa suatu penelitian itu perlu dilakukan dan bagaimana metode penelitian akan dilakukan. Dengan adanya bab pertama posisi penelitian juga akan terlihat karena disitu dipaparkan beberapa kajian-kajian setema yang telah dilakukan sebelumnya. Bab ini sangat penting karena akan melihat bagaimana suatu penelitian akan berjalan dan sebagai pedoman peneliti agar tetap berada dalam jalur penelitiannya. Bab pertama ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah,

tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, merupakan tinjauan umum mengenai fenomena Citayam Fashion Week. Mengenai sejarahnya, tokoh yang berkontribusi. *Bab ketiga*, membahas mengenai kualitas sanad hadis. Menampilkan data hadis seperti teks hadis yang berisi hadis primer dan hadis yang setema. Lalu data hadis yang akan diteliti dengan men-*takhrij* sanad dan juga matan hadis untuk mengetahui kualitas sanad dan matan hadis.

Bab keempat, membahas mengenai analisis dan kontekstualisasi hadis hak-hak jalan berdasarkan perspektif M. Syuhudi Ismail, diantaranya yaitu analisis teks hadis, analisis konteks hadis, kontekstualisasi. Lalu yang terakhir yaitu kontekstualisasi hadis hak-hak jalan terhadap fenomena Citayam Fashion Week.

Bab kelima, penutup, merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang akan menjadi jawaban dari rumusan masalah yang telah ada dan merupakan hasil analisis penjelasan yang dimulai dari bab satu

hingga bab empat, serta berisi saran-saran yang bersifat membangun.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari apa yang telah peneliti laksanakan mengenai hadis hak-hak jalan dan respon terhadap fenomena *Citayam Fashion Week* menggunakan kajian ma'anil hadis dengan memperhatikan dari otentisitas hadis itu sendiri dari aspek sanad dan matan, kemudian bisa diketahui bahwa hadis riwayat Bukhari No.6229 bersifat sahih, sebab para perawi yang meriwayatkannya telah memenuhi syarat dalam kesahihan suatu sanad, yaitu *'adil, dābiṭ, ṣiqah*. Kemudian dari aspek matannya bisa dipastikan bahwasanya redaksi matan hadis Bukhari No.6229 berkesinambungan dengan al-Qur'an serta tidak bertentangan dengan hadis yang memiliki kualitas lebih tinggi, tidak bertentangan dengan akal dan sejarah. Adapun hasil kesimpulan yang bisa ditarik dari apa yang telah dibahas yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya yaitu:

1. Redaksi matan hadis tentang duduk di pinggir jalan tersebut menjelaskan tentang salah satu kewajiban yang harus di laksanakan oleh orang yang

menggunakan. Jika dikaitkan dengan konteks yang dijelaskan sebelumnya, Nabi Saw. menyampaikan hadis ini dengan kondisi Nabi sebagai Rasul maka hadis ini wajib diikuti perintahnya dan berlaku secara universal. Maka apa yang terkandung dalam hadis hak-hak jalan, meliputi hak yang harus dipenuhi bagi orang-orang yang menggunakan jalan maka hukumnya wajib.

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis hak-hak jalan termasuk kedalam kategori *jawāmi' al-kalīm*, hadis yang ringkas tetapi penuh makna. Dalam hadis ini erdapat susunan *tahziir* yang merupakan bentuk ungkapan Nabi mengingatkan agar menjauhi yang di benci. Pada hadis tersebut awalnya Nabi Saw. melarang para sahabat untuk duduk-duduk di jalan, tetapi kemudian membolehkannya dengan syarat harus memenuhi hak-hak yang Nabi Saw. sebutkan. Larangan tersebut berlaku kepada orang yang ingin tetap duduk di

pinggir jalan tetapi tidak menunaikan hak-hak jalan. Maka perbedaan antara larangan dan diperbolehkannya hadis ini menunjukkan boleh menggunakan jalan sebagai sarana menjalankan aktifitas selama tidak menimbulkan bahaya bagi para pengguna jalan.

3. Apa yang terdapat pada hadis hak-hak jalan mengenai apa saja hak yang wajib diberikan kepada jalan, *Citayam Fashion Week* ini cukup memenuhi untuk kajian yang ada pada hadis hak-hak jalan ini.

Kontekstualisasi dari hadis hak-hak jalan ini bisa menjadi acuan bagi para pengguna jalan dalam menggunakan fasilitas bersama. Makna jalan dahulu

bisa diartikan berupa pinggir jalan atau trotoar, bisa juga dengan teras rumah, jalan yang memang biasa orang pakai untuk beraktifitas. Maka sudah seharusnya etika pada hak-hak jalan terutama dalam hadis ini dijalankan. *Gaḍḍul baṣar*, yang berarti menjauhkan atau menjaga pandangan dari sesuatu

yang diharamkan. Hal-hal yang termasuk kedalam yang diharamkan seperti melihat orang yang tidak menutup auratnya dengan sempurna, melihat sesuatu yang rentan terhadap timbulnya fitnah dan dosa. Ini juga sebagai bentuk untuk *self protect* dari hal-hal yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Tidak mengganggu, dengan tetap memberikan porsi atau haknya kepada pengguna jalan lainnya. Dengan tertib tidak parkir liar yang bisa menyebabkan kemacetan, tidak membuang sampah sembarangan karena akan memberikan kenyamanan dan dengan tidak merusak sarana dan fasilitas umum lainnya yang berada di jalan seperti halte dan sebagainya. Memberikan salam, merupakan bentuk memberikan kehormatan kepada orang lain dengan sapaan hangat untuk menciptakan kenyamanan sesama, keamanan dan kebahagiaan sebagaimana arti dari salam itu sendiri. Dan berbuat baik dan mencegah keburukan, sudah merupakan

tugas bersama untuk menciptakan kedamaian dan kenyamanan bagi sekitar dan menjadi pengingat untuk orang lain untuk berbuat baik juga. Menjadi poin yang penting agar semua hal yang di sebutkan juga mengikuti jika amar ma'ruf nahi munkar ini sudah diterapkan.

B. Saran

Adapun penelitian yang sudah penulis lakukan terhadap hadis hak-hak jalan serta kontekstualisasinya terhadap fenomena *Citayam Fashion Week* yang setahun lalu ramai dibicarakan sebagai salah satu fokus penelitian mengenai hak-hak jalan yang berkaitan dengan fenomena ini. Sebagai upaya dalam pengembangan, penulis memberika saran sebagai berikut:

- a. Pertama, mengenai kajian ma'anil hadis ketika akan menentukan suatu hadis yang akan digunakan sebagai hadis utama yang akan diteliti baiknya memiliki pemahaman dasar mengenai hadis tersebut serta segala hal yang sekiranya bersangkutan dalam penelitian hadis tersebut seperti takhrij, I'tibar dan lain sebagainya.

- b. Kedua, diharapkan dengan penelitian mengenai hadis hak-hak jalan ini semoga dapat dikembangkan lagi melalui hal-hal yang sekiranya bersangkutan dengan hadis ini dan dapat dikembangkan melalui penelitian-penelitian lainnya yang dapat memberikan tambahan khazanah keilmuan bagi pembaca. Terlepas dari apa yang penulis paparkan, penulis berharap apa yang sudah penulis bahas pada penelitian ini bisa memberikan manfaat bagi pembacanya dan menjadi pembuka atau sebuah inspirasi penelitian-penelitian selanjutnya serta bisa memberikan sebuah sumbangsing khususnya pada kajian ma'anil hadis.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Saifullah, ed. *Buku Ilmu Praktis Hadis Dr. Mahmud Thahan*. Diterjemahkan oleh Abu Fuad. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2006.
- Abbas, Hasjim. *Kritik Matan Hadis*. Cet.1. Yogyakarta: Teras, 2004.
- Abu Humaid Arif Syarifuddin. "Hak-Hak Jalan," 2006.
- Al-Darimi, Abdullah Abdurrahman. *Musnad Al-Darimi*. Disunting oleh Husain Salim Asad. Arab Saudi: Daar al-Mugni Li al-Nasyr wa al-Tauzi', 2000.
- Ali, Atabik, dan Ahmad Zuhdi Muhdlor. "Kamus Kontemporer Arab Indonesia." Yogyakarta: Multi Karya Grafika, t.t.
- Al-Sajastani, Abu Daud. *Sunan Abu Daud*. Cet. Kedua. Riyadh: Dar Hadharah Li an-Nasyr wa al-Tauzi', 1436.
- Anggoro, Taufan. "Analisis Pemikiran Muhammad Syuhudi Ismail dalam Memahami Hadis." *Diroyah : Jurnal Ilmu Hadis* Vol.3 No.2 (Maret 2019).
- Anwar. "Al-Jarh wa al-Ta'dil: Salah Satu Bukti Kehebatan Keilmuan dalam Islam." 28 April 2013. *Inpas Online* (blog), t.t. <https://inpasonline.com/al-jarh-wa-tadil-salah-satu-bukti-kehebatan-keilmuan-dalam-islam/>.
- Asqalani, Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-. *Tahdzibut Tahdzib*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2014.
- Aziz, Azhar. "Menyingkirkan Duri di Jalan: Menghilangkan Gangguan terhadap Muslim." *Indonesia Indide.id* (blog), 27 Desember 2020. <https://indonesiainside.id/risalah/2020/12/27/menyingkirkan-duri-di-jalan-menghilangkan-gangguan-terhadap-muslim>.

- Azizah, Zahra Nur. "Hukum Mengucapkan Salam Kepada Non Muslim." *Wujud Aksi Nyata* (blog), 11 Agustus 2021. <https://wujudaksinyata.org/news/hukum-mengucapkan-salam-kepada-non-muslim>.
- Bacaan Madani. "Tingkatan-tingkatan Jarh wa Ta'dil dan Hukum Tingkatan-tingkatan Jarh wa Ta'dil," 10 September 2019. <https://www.bacaanmadani.com/2019/09/tingkatan-tingkatan-jarh-wa-tadil-dan.html?m=1>.
- Bukhari, Muhammad bin Ismail al-. *Shahih Bukhari*. Cet. Ketiga. Riyadh: Dar Hadharah Li an-Nasyr wa al-Ta'uzi', 1436.
- Cahyani, Tiara Dina Septi. "Asal Mula Citayam Fashion Week, yang Kini Kembali Jadi Trending Topik di Twitter." *Urban Jabar.com* (blog), 25 Juli 2022. <https://www.urbanjabar.com/hype/pr-923973612/asal-mula-citayam-fashion-week-yang-kini-kembali-jadi-trending-topik-di-twitter?page=2>.
- Faiz, Fahrudin. *Sebelum Filsafat: Pemahaman Awal Untuk Peminat Filsafat*. Yogyakarta: FA-Press, 2014.
- . *Thinking Skill Pengantar Menuju Berfikir Kritis*. Yogyakarta: SUKA Press, 2012.
- Fithoroini, Dayan, dan Muhammad Latif Mukti. "Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Analisis Pemikiran Syuhudi Ismail." *Nabawi: Journal of Hadith Studies* Vol.2 No.1 (2021).
- Hamadah, Faruq. *Al-Minhaj al-Islami fi al-Jarh wa al-Ta'dil*. Cet.1. Mesir: Daar al-Salam, 2008.
- Harahap, Nursaipa. *Penelitian Kualitatif*. Cet.1. Sumatera Utara: Wal Ashri Publishing, 2020.

- Ibn Majah, Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibn Majah*. Cet. 2. Riyadh: Dar Hadharah Li an-Nasyr wa al-Tauzi', 1436.
- Imron, Ali. "Dasar-Dasar Ilmu Jarh wa Ta'dil." *Mukaddimah : Jurnal Studi Islam* Vol.2 No.2 (Desember 2017).
- Irham, Ali. "Pro dan Kontra Citayam Fashion Week, Bagaimana Pandangan Islam?" *Lirboyo net* (blog), 31 Juli 2022. <https://lirboyo.net/pro-dan-kontra-citayam-fashion-week/>.
- Ismail, M. Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Kusuma, Shinta. "Makin Hype, Citayam Fashion Week Ternyata Punya Dampak." *Lingkar Jateng.id* (blog), 25 Juli 2022. <https://lingkarjateng.id/artikel/makin-hype-citayam-fashion-week-ternyata-punya-dampak/>.
- M. Khikamuddin. "Citayam Fashion Week, Bagaimana Pandangan Islam?" *Liputan Kendal Terkini* (blog), 4 Agustus 2022. <https://www.liputankendalterkini.com/khazanah/pr-3614055419/citayam-fashion-week-bagaimana-pandangan-islam>.
- MUI Digital. "Tuntunan Islam dalam Menjaga Pandangan Mata dari Bermaksiat," 1 September 2021. <https://mui.or.id/hikmah/31405/tuntunan-islam-dalam-menjaga-pandangan-mata-dari-bermaksiat/>.
- Munawwir, Ahmad Warson. "Kamus Al-Munawwir : Indonesia-Arab Terlengkap." Dalam *Al-Munawwir : Indonesia-Arab Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.
- Musaddad, Endad. *Ilmu Ma'anil Hadits*. Cet.1. Serang: Media Madani, 2021.

- Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, Abu Husain Muslim bin Hajjaj. *Shahih Muslim*. Cet. 2. Arab Saudi: Dar al-Salam Li al-Nasyr wa al-Tauzi', 2000.
- Muslimah, Zetrie Andeka. "Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: Kajian Khusus Hak Pejalan Kaki Perspektif Hukum Islam." *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* Vol.3 No.2 (2018).
- Naim, M. Safif Aidin. "Macam Makna untuk Memahami Hadis dalam Kajian Ilmu Ma'anil Hadis." *Tanwir.id* (blog), 2022. <https://tanwir.id/macam-makna-untuk-memahami-hadis-dalam-kajian-ilmu-maanil-hadis/>.
- Nawawi, dan Agus Ma'mun. *Syarah shahih muslim*. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2010.
- NU Online. "Menghayati Makna Salam dalam Islam," 6 Agustus 2017. <https://islam.nu.or.id/khutbah/menghayati-makna-salam-dalam-islam-w7A8s>.
- Palangkaraya.go.id. "Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) Dikenal Istilah Penutupan Jalan," 23 September 2022. <https://palangkaraya.go.id/dalam-undang-undang-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-uu-llaj-dikenal-istilah-penutupan-jalan/>.
- Prasetyo, Vicky. "Daftarkan Citayam Fashion Week ke Dirjen HAKI, Baim Wong Panen Hujatan Netizen." *Selebtek Suara.com* (blog), 25 Juli 2022. <https://selebtek.suara.com/read/2022/07/25/085246/daftarkan-citayam-fashion-week-ke-dirjen-haki-baim-wong-panen-hujatan-netizen>.

- Qomarullah, Muhammad. “Metode Takhrij Hadits Dalam Menakar Hadits Nabi.” *El-Ghiroh* Vol.XI No.2 (September 2016).
- Rifai, Habib, Arifianto Syahalief Rahman, Nur Zaytun Hasanah, dan Shafira Dhaisani Sutra. “Citayam Fashion Week dalam Pandangan Islam.” *Media Mahasiswa Indonesia* (blog), 30 Agustus 2022. <https://mahasiswaindonesia.id/citayam-fashion-week-dalam-pandangan-islam/>.
- Sapitri, Widiya Okta, Fardiah Oktariani Lubis, dan Flori Mardiani Lubis. “Studi Literatur Tanggapan Masyarakat terhadap Viralnya Fenomena Citayam Fashion Week di Tiktok.” *Dawatuna: Journal of Communication and Islam Broadcasting* Vol.3 No.1 (2023).
- Siregar, Roma Putra. “Konsep Tabarruk dan Faedahnya dalam Kitab Sunan Abu Daud (Studi Takhrij Sanad dan Kritik Matan).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.
- Srifariyati. “Urgensi Ilmu Jarah wa Ta’dil dalam Menentukan Kualitas Hadits.” *Jurnal Madaniyah* Vol.10 No.1 (Januari 2020).
- Su’aidi, Hasan. “Hermeneutika Hadis Syuhudi Ismail.” *Religia* Vol.20 No.1 (2017).
- Sumbulah, Umi. *Kritik Hadis: Pendekatan Historis Metodologis*. Cet.1. Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Syarifuddin, Arif. “Hak-Hak Jalan.” *Al-Manhaj* (blog). Diakses 14 Oktober 2022. <https://almanhaj.or.id/37576-hak-hak-jalan-2.html>.
- Umar, Ahmad Mukhtar. *Mu’jam al-Lughah al-’Arabiyyah al-Mu’ashirah*. Cet.1. Vol. 2. Mesir: ’Alam al-Kutub, 2008.

- UMM.ac.id. “Heboh Citayam Fashion Week, Sosiolog Muhammadiyah Ungkap Dampak Positif dan Negatifnya,” 20 Juli 2022. <https://www.umm.ac.id/id/arsip-koran/oke-zone/heboh-citayam-fashion-week-sosiolog-muhammadiyah-ungkap-dampak-positif-dan-negatifnya.html>.
- Wahyuni, Ririn Tri, dan Favian Daniswara Nugraha. “Citayam Fashion Week: Eksistensi Remaja Peri Urban Jakarta.” *egsa.geo.ugm.ac.id* (blog), 31 Juli 2022. <https://egsa.geo.ugm.ac.id/2022/07/31/citayam-fashion-week-eksistensi-remaja-peri-urban-jakarta/>.
- Widianto, Eko. “Dampak Positif dan Negatif Citayam Fashion Week.” *Terakota.id* (blog), 22 Juli 2022. <https://www.terakota.id/dampak-positif-dan-negatif-citayam-fashion-week/>.
- Yusifian, Hasan, dan Ahmad Husain Sharifi. *Akal dan Wahyu Tentang Rasionalitas Dalam Ilmu, Agama dan Filsafat*. Jakarta: Sadra Press, 2011.
- Yuwono, Susatyo. “Karakter Disiplin Berlalu Lintas dalam Islam.” *Seminar Nasional Psikologi Islami*, 21 April 2012.
- Zubaidah. “Metode Kritik Sanad dan Matan Hadits.” *Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam* Vol. 4 No. 1 (Juni 2015).
- Zuhdi, Farhan. “Inilah 10 Dampak Positif dan Negatif Citayam Fashion Week.” *Faktualid.com* (blog), 27 Juli 2022. <https://faktualid.com/nasional/ibukota/muh-farhan-zuhdi/dampak-positif-dan-negatif-citayam-fashion-week/>.